



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**BIRO TUGAS AKHIR
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

2020

Terkait prosedur pembimbingan, pelaksanaan seminar proposal hingga skripsi. Berikut kami sampaikan kebijakan prodi terkait alur skripsi di Prodi PGSD.

Ketentuan Umum:

1. Pedoman skripsi yang dapat diunduh pada laman: <http://pgsd.ump.ac.id>
2. Format artikel yang akan digunakan mengikuti gaya selingkung penulisan artikel pada jurnal yang dituju dengan indeks sinta.
3. Ketentuan nama penulis pada artikel yaitu mahasiswa sebagai nama pertama diikuti nama pembimbing.
4. Ketentuan artikel pada poin (2) dapat sebagai syarat ujian skripsi jika status artikel sudah status *submitted* atau *in review* dapat mengikuti ujian skripsi dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Batas kesamaan untuk penelitian lapangan dengan luaran berupa artikel maksimal 40%, sedangkan untuk *critical review research* maksimal 20%.

A. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi

Pada semester ke tujuh mahasiswa sudah harus memiliki proposal penelitian. Untuk mendapatkan masukan atau informasi penting untuk melangkah pada tahap penulisan dan pelaksanaan penelitian, proposal tersebut harus dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi. Berikut adalah prosedur seminar proposal skripsi.

1. Prodi membagi Dosen Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa
2. Mahasiswa membayar biaya seminar proposal ke bendahara Biro Tugas Akhir, mahasiswa menyimpan bukti pembayaran sebagai salah satu syarat pendaftaran sidang skripsi.
3. Mahasiswa mengajukan 2 judul Skripsi ke Biro Tugas Akhir melalui *Form* yang telah dicantumkan di laman <http://pgsd.ump.ac.id>. dan diserahkan kembali ke Biro Tugas Akhir

4. Biro Tugas Akhir akan menentukan 1 judul yang dapat ditindaklanjuti sebagai Skripsi dengan mempertimbangkan originalitas dan *roadmap* dosen pembimbing/ prodi. Hasil judul skripsi mahasiswa akan diumumkan dan dapat dilanjutkan proses bimbingan skripsi
5. Mahasiswa melakukan pembimbingan proposal skripsi yang telah direview oleh tim Biro Tugas Akhir Prodi PGSD kepada dosen pembimbing. Pembimbingan dilakukan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dan selesai dalam menyusun skripsi. Pembimbingan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh keduanya, baik daring ataupun luring.
6. Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan (form 5) mulai dari pembimbingan pertama hingga terakhir setelah proses pembimbingan dilakukan.
7. Mahasiswa memohon persetujuan pengesahan proposal kepada dosen pembimbing dengan setidaknya-tidaknya telah melakukan pembimbingan sebanyak empat kali.
8. Mahasiswa menyerahkan draf proposal yang dengan dilampiri form persetujuan seminar proposal oleh pembimbing (minimal 4 kali bimbingan)
9. Mahasiswa melengkapi berkas persetujuan proposal, mendaftar dan mengunggah proposal skripsi tersebut pada sistem <https://forms.gle/vXSRxKgc2HD71GuM6>
10. Mahasiswa memberikan draf proposal (*hard/softfile*) ke dosen pembimbing dan dosen penguji.
11. Mahasiswa yang bersangkutan menggunakan seragam PSH pada saat seminar proposal.
12. Mahasiswa mengajukan validasi instrumen dengan format surat pengantar permohonan validator ahli dan ketentuan-ketentuannya seperti pada tautan: <https://pgsd.ump.ac.id/sop-ujian-skripsi/>
13. Instrumen-instrumen terkait penelitian hendaknya melalui proses uji validitas terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pengambilan data penelitian. Uji validitas melibatkan orang lain (selain pembuat instrumen) yang dianggap ahli (*expert*). *Expert*, dalam penyusunan skripsi S1 PGSD dapat diambil dari akademisi dan praktisi. Uji validitas minimal melibatkan dua ahli: Dosen UMP minimal S2 (sesuai bidang keahlian) atau guru (memiliki NIP dan sertifikasi guru)
14. Mahasiswa mengurus surat izin penelitian ke Fakultas
15. Mahasiswa menyelesaikan proses penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing hingga memperoleh persetujuan untuk ujian.

16. Setelah mendapatkan persetujuan pada poin (11) mahasiswa akan mendapatkan dosen penguji seminar proposal/ skripsi.
17. Biro Tugas Akhir menunjuk dosen penguji seminar berdasarkan kepakaran dan bidang keilmuan yang juga akan menjadi dosen penguji sidang skripsi.
18. Mahasiswa akan mendapatkan waktu pelaksanaan seminar proposal/ujian melalui WAG, website PGSD atau pengumuman di Prodi
19. Dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa melaksanakan seminar proposal sesuai dengan jadwal yang ditentukan Biro Tugas Akhir.
20. Mahasiswa mempresentasikan proposal skripsi dengan menggunakan *power point*.
21. Dosen pembimbing dan dosen penguji mengisi dan menyerahkan berita acara dan hasil seminar ke Biro Tugas Akhir.
22. Pada masa pandemi Covid-19, seminar proposal /ujian skripsi dilakukan dengan dihadiri oleh penguji dan dosen pembimbing secara bersama-sama tanpa audiens. Sedangkan pada kondisi normal, ketentuan ujian mengikuti Surat Edaran Dekan FKIP yang sudah ditetapkan.
23. Setelah seminar proposal, mahasiswa melakukan revisi proposal dengan maksimal waktu selama dua minggu kepada dosen penguji dan dosen pembimbing.
- 24. Jika mahasiswa tidak memperbaiki revisi proposal pada dosen penguji dan pembimbing hingga jangka waktu maksimal satu bulan maka mahasiswa WAJIB untuk mempresentasikan proposalnya di seminar proposal kembali.**
25. Proposal skripsi yang telah diseminarkan dan telah direvisi selanjutnya dapat dimintakan pengesahan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah ditunjuk untuk ditetapkan SK Dosen Pembimbing skripsi dari FKIP
26. Nilai seminar proposal skripsi akan dikirimkan oleh Biro Tugas Akhir ke Prodi setelah proses seminar dilakukan. (*e-certificate*)




Form Pengajuan Judul

Pengajuan Judul:	NIM:
Nama :	

Judul 1:
Judul 2:
Jika ada, Judul Penelitian Payung Dosen
Pembimbing:

NAMA	Tanda Tangan
Dosen Pembimbing	

Kaprodi PGSD	Tanggal:
Dedy Irawan, M.Pd NIK. 2160542	



Contoh *Form Pengantar Validasi*
**Universitas Muhammadiyah
Purwokerto**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kampus 1
Jl. K.H. Ahmad Dahlan
PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. 0281- 636751, 630463
Fax. 0281- 637239

Kampus 2
Jl. Letjen Soepardjo Roestam
PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. 0281- 6844252, 6844253
Fax. 0281- 6844253

Nomor : A.11.II/.....-S.Ph/BTA/PGSD/ bulan/2020

1 November 2020

Hal : Izin Validasi

Yth. Bapak/Ibu .

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu bersedia bersedia menjadi validator produk pembelajaran bagi mahasiswa:

Nama :

NIM :

Prodi :

Dosen Pembimbing :

Judul :

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembalikan hasil validasi paling lama 2 (dua) minggu. Atas kerjasamanya yang baik dari Bapak /Ibu kami ucapkan terimakasih.

Biro Tugas Akhir,

SOP UJIAN SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

A. Prasyarat Ujian Skripsi

Setiap mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti ujian Skripsi apabila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada semester bersangkutan
- b. IPK tidak kurang dari 2,76
- c. Tidak terdapat nilai E
- d. Telah melunasi pembayaran SPP sampai saat pendaftaran ujian skripsi
- e. Menggunakan seragam hitam putih, jas almamater dan sepatu pantofel hitam

B. Pendaftaran Ujian Skripsi

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan ujian Skripsi kepada Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Fotocopy KHS dari Semester 1s/d semester terakhir atau transkrip sementara.
- b. Membayar Uang Pendaftaran Ujian Skripsi kepada bagian TU.
- c. Menyerahkan Kartu konsultasi Bimbingan Skripsi.
- d. Menyerahkan manuskrip Skripsi yang telah dilengkapi blangko persetujuan pembimbing (terlampir) sebanyak 4 eksemplar.
- e. Menyerahkan SK Pembimbing.

C. Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Ujian Skripsi dilaksanakan apabila:
 - a. Apabila telah sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
 - b. Dihadiri oleh dosen pembimbing dan 2 orang penguji (salah satunya penguji seminar proposal) yang telah ditetapkan oleh Ketua Program PGSD dan Biro Tugas akhir
2. a. Ujian Skripsi dipimpin oleh Kaprodi PGSD.
 - b. Apabila Ketua Kaprodi PGSD berhalangan ujian skripsi dapat dipimpin oleh Sekretaris Prodi atau atas penunjukan oleh Kaprodi PGSD.


3. Pemimpin ujian Skripsi berkewajiban untuk:
 - a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian skripsi.
 - b. Membuka ujian skripsi apabila persyaratan dan forum telah terpenuhi.
 - c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian skripsi agar tujuan ujian skripsi tercapai dan terlaksana dengan tertib.
 - d. Memimpin rapat penentuan hasil ujian skripsi dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Akhir Skripsi.
 - e. Menyampaikan hasil dan menutup ujian skripsi.
 - f. Menyerahkan berita acara kepada Kaprodi PGSD untuk di *entry*.

D. Hasil Ujian Skripsi


- a. Hasil Ujian Skripsi dinyatakan dalam bentuk:
 1. Lulus
 2. Tidak Lulus
- b. Seseorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi dari Program Sarjana bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.
- c. Bagi mahasiswa yang dinyatakan **LULUS Ujian Skripsi** diberi waktu perbaikan selama minimal 2 minggu dan maksimal paling lama 3 bulan sejak ujian akhir sebelumnya jika melewati batas waktu tersebut maka hasil sidang skripsi ditangguhkan dan mahasiswa yang bersangkutan berkewajiban melakukan sidang ujian skripsi kembali.
- d. Bagi mahasiswa yang dinyatakan **TIDAK LULUS Ujian Skripsi** dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum satu kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan, dan paling lama 3 bulan sejak ujian akhir sebelumnya.
- e. Hasil penilaian dan ACC dosen penguji dan pembimbing digunakan sebagai bukti pendaftaran yudisium.
- f. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi maka akan diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Flowchart Pra-syarat Ujian Skripsi, Pendaftaran Ujian Skripsi, dan Pelaksanaan Ujian Skripsi


1. Pra-syarat Ujian Skripsi



2. Pendaftaran Ujian Skripsi



3. Pelaksanaan Ujian Skripsi



Pergantian Dosen Pembimbing

1. Pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan dengan persyaratan minimal telah menempuh masa bimbingan selama 1 tahun
2. Maksimal pergantian dosen pembimbing 1 kali melalui sidang komisi Biro tugas Akhir dan Kaprodi
3. Akan dikenakan biaya seminar proposal yang baru menyesuaikan dengan pertimbangan waktu dan masa bimbingan.